



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Handwritten in red ink:
Rina
K U

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 034 TAHUN 1988

TENTANG

KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA-
DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pungs, pengetahuan serta peran Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam kegiatan operasional Program Keluarga Berencana, perlu diadakan Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Baha - gia dan Sejahtera yang meliputi Desa/Kelurahan se Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Bahwa Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Se - jahtera tersebut untuk menentukan kejuaraan Tingkat Kabu - paten.
3. Bahwa kejuaraannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe - merintahan di Daerah.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No - mor 150 tahun 1986 tentang Tim Pembina kegiatan terpadu - Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat I Jawa Ti - mur.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 tahun 1986 tentang Tim Pelaksana kegiatan terpadu Ke - luarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 7 Februari 1988 Nomor 476/2865/025/1988 tentang Lom - ba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera - (TPKKBS) Desa/Kelurahan se Jawa Timur.

2. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba TPKKBS Tingkat II Nganjuk tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KEJUARAAN LOMBA TIM PELAYANAN KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1

Menetapkan urutan kejuaraan Lomba Tim Pelayanan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada para Juara I, II, III dan Juara Harapan I dan II Lomba sebagaimana tersebut pada pasal I Keputusan ini, diberikan Hadiah berupa masing-masing sebuah Trophy.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 4 - 4 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kepala BKKBN Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua TPKKBS Tingkat I Jawa Timur.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.

5. Sdr. Anggota TPKKBS Tingkat II
Nganjuk.
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupa-
ten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Para Juara Lomba TPKKBS -
se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk tahun 1988.
-